

PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH)

DI UPT PRSMP SURABAYA

Juwita Chrisandini

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
juwita.chrisandini@gmail.com

Pudji Astuti

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan terhadap ABH berbeda dengan orang dewasa yaitu dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Pengaturan pada sistem peradilan pidana anak menekankan bahwa penempatan di penjara semaksimal mungkin untuk dihindarkan. Salah satu solusinya adalah dengan menempatkan ABH di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang melakukan pembinaan dalam rangka rehabilitasi. Lembaga ini dinilai memperhatikan pemenuhan hak-hak ABH seperti bidang pendidikan, kesehatan, agama dan sosial. Namun dalam praktiknya ternyata ada problematika, diantaranya ABH yang kabur dan tindak pidana lain yang terjadi selama proses pembinaan di lembaga. Hal ini acapkali menjadi problematika pada lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pembinaan pada ABH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembinaan ABH berdasarkan aturan yang ada dan juga mengetahui hal yang menjadi kendala selama proses pembinaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembinaan dimulai dari tahap: a. Pendekatan awal, b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, c. penyusunan rencana pemecahan masalah, d. pemecahan masalah atau intervensi e. Resosialisasi f. Terminasi, dan g. bimbingan lanjut. Penerapan pembinaan ABH di UPT PRSMP sudah cukup baik dan memperhatikan pemenuhan hak ABH sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan pembinaan tersebut kurang maksimal.

Kata Kunci: ABH, LPKS, pembinaan, rehabilitasi.

Abstract

Children in conflict with the Law (ABH), are children between the ages of 12 to 18 years old who committed to the crime. The handling of ABH is different from adults because it using the juvenile justice system. The juvenile justice system describes a prison placement for a child is a last resort. One of the solutions is caring ABH to the Institute for Social Welfare (LPKS) which conducts coaching in the context of rehabilitation. This institution discusses the fulfillment of ABH rights such as education, health, religion, and social affairs. However, there were problems ABH leaving from the institution during the coaching process, and other criminal crimes occurred during the coaching process at the institution. This is a problem for social organizing institutions that guide ABH. The purpose of this research for knowing the implementation of ABH coaching based on existing rules and the factor as a problem during the coaching process. This research is a sociological juridical legal research with a qualitative research method. This type of research uses primary and secondary data. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The analysis technique uses descriptive-analytical methods. The results of this study indicate how the application of coaching starts from a. Initial approval, b. Disclose and understand the problem or assessment, c. preparation of problem-solving plans, d. problem-solving or intervention e. Resocialization f. Termination, and g. further guidance. The result of the research is that the implementation of coaching ABH in UPT PRSMP is good enough and takes into account the fulfillment of ABH rights following applicable regulations. However, in the discussions carried out the guidance was not optimal.

Keywords: ABH, LPKS, coaching, rehabilitation.

PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus, cita-cita dan harapan bangsa untuk melanjutkan kemajuan negara. Maka dari itu, dalam masa tumbuh kembang seorang anak perlu adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental dan psikososial. Proses menuju kedewasaannya dilalui dengan pencarian jati diri, yang mana anak akan melakukan peniruan terhadap orang-orang disekitarnya kemudian dijadikan model dalam bertindak dan berperilaku. Namun, hal yang sangat dikhawatirkan adalah anak belum dapat membedakan mana perilaku yang benar atau salah. Hal ini kadang kala membuatnya harus terlibat dengan perkara hukum.

Seorang anak yang terlibat perkara hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk selanjutnya disebut dengan UU SPPA (Undang-Undang RI 2012), "Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Pada sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa pemenjaraan hanya diadakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) apabila sanksi lain tidak mampu mengatasi seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA yang berbunyi, "tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang tertutup untuk umum". Namun dalam praktiknya masih banyak ABH yang ditempatkan di penjara.

Tabel 1.1
Jumlah ABH di Penjara di Indonesia
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Tahanan Anak	Narapidana Anak
1	2017	992	2412
2	2018	868	2118
3	2019	550	1993

Sumber : (Ditjen Pemasyarakatan 2019)

Tabel 1.2
Jumlah ABH di Penjara di Jawa Timur
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Tahanan Anak	Narapidana Anak
1	2017	113	217
2	2018	119	203
3	2019	64	169

Sumber : (Ditjen Pemasyarakatan 2019)

Data di atas menggambarkan penurunan jumlah ABH tiap tahunnya tetapi angka diatas menunjukkan masih banyak yang ditempatkan di penjara yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan komnas PA dalam Efendi menyatakan bahwa 50%-70% anak yang melakukan tindak kriminalitas lalu divonis penjara dan

masuk LAPAS, justru membuat perilaku anak lebih buruk dan menjadi residivis di kemudian hari. Selain itu dampak negatif lainnya adalah terjadi prisonisasi dan stigmatisasi. Maka dari itu UU SPPA mengamanatkan pembentukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LPKS yang dapat diperuntukan untuk penempatan tahanan anak sementara, salah satu keputusan diversi dan sebagai penjatuhan vonis hakim .

Lembaga ini menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial salah satunya adalah yang khusus menangani ABH. Lembaga ini menyelenggarakan pembinaan bagi ABH sesuai dengan amanat undang-undang yang dapat dilihat dari pencantuman beberapa pasal dalam UU SPPA. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya (UPT PRSMP) difungsikan sebagai LPKS yang menangani ABH. Lembaga ini menerima ABH baik itu klien titipan dari kepolisian dan kejaksaan, hasil kesepakatan diversi maupun vonis atau penjatuhan hukuman oleh hakim di Jawa Timur. UPT PRSMP melaksanakan program rehabilitasi sosial kepada ABH dengan melakukan serangkaian kegiatan sebagai pola pembinaannya. Pembinaan dalam rangka rehabilitasi sosial ini sangat penting untuk dilakukan demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkannya seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sasaran rehabilitasi adalah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), orang tua dan keluarga dan lingkungan sosial dan sekolah (Nizarudin 2017). Rehabilitasi sejatinya mengupayakan kondisi seseorang pada keadaan semula yang baik. Hal ini dilakukan dengan cara membina seseorang yang mengalami disfungsi sebagai konsekuensi tindak pidana yang dilakukannya sehingga memerlukan pengkondisian seperti semula secara baik dan tepat.

Pelaksanaan pembinaan anak guna diselenggarakannya rehabilitasi harus sesuai dengan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dimana didalamnya memuat tahapan-tahapan yang harus dilalui (Permensos RI 2018). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pembinaan apa yang sesuai untuk diberikan pada ABH. Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku (ABH), harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak(Ernis 2016). Selain itu, pembinaan dalam LPKS juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak ABH dan hak-hak anak pada umumnya yang diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang RI 2014).

LPKS dinilai ideal dalam melaksanakan peran pembinaan pada ABH dimana lebih memperhatikan

pemenuhan hak-hak ABH sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan rehabilitasi sosial itu sendiri yaitu memenuhi hak anak. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka (Nashriana 2012). Selain itu, LPKS diyakini sebagai pilihan yang tepat dalam mengubah perilaku ABH. Hal ini terbukti dengan pendirian lembaga sosial terkait ABH yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun, dalam praktiknya ternyata masih ditemui problematika yang terjadi di dalamnya. Problematika yang sering diumpai adalah klien ABH yang kabur saat menjalani proses pembinaan seperti halnya yang terjadi di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor. BRSMP yang dikelola Kementerian Sosial ini menjadi sepi, sebab banyak penghuni yang hampir seluruhnya anak di bawah umur ini kabur. Berdasarkan jumlah 120 orang penghuni, hanya 59 orang saja yang masih setia menjalani rehabilitasi (Amsori 2015). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang perlu untuk dikaji lebih lanjut, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan pembinaan ABH di UPT PRSMP berdasarkan Permensos No 26 Tahun 2018 berkaitan dengan pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam proses pembinaan?

Pemilihan rumusan masalah tersebut didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penerapan Permensos No 26 Tahun 2018 di lapangan secara langsung. Selain itu untuk mengetahui kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam melakukan pembinaan ABH. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis sebagai wawasan dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Manfaat praktis ditujukan bagi lembaga lain yang menjalankan pembinaan bagi ABH sebagai gambaran bentuk pembinaan yang dilakukan oleh UPT PRSMP. Bagi UPT PRSMP memberikan masukan agar kedepannya lebih tepat dalam melakukan pembinaan bagi ABH.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan diatas sebagai berikut:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Undang-Undang RI 2012).

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH perlu dilakukan penanganan khusus yang dibedakan dengan dewasa salah satunya dengan pembinaan dalam rangka rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Permensos RI 2018).

Melalui dilakukannya rehabilitasi sosial terhadap ABH selalu ditekankan pembinaan yang mana diharapkan agar ABH tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali tindak pidana (*Recidivist*) setelah hukuman yang dijalaninya selesai. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesejatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (Undang-Undang RI 2012).

Pembinaan ABH diatur dalam Permensos No 26 Tahun 2018 yang mana berisikan tahapan-tahapan yang harus dilalui diantaranya adalah pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah atau intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. Pembinaan ABH yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka rehabilitasi sosial harus sesuai dengan yang termuat dalam aturan tersebut.

Pembinaan ABH harus tetap memenuhi hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak – hak ABH diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ABH juga harus tetap di berikan hak-hak nya sebagai anak pada umumnya seperti yang tercantum dalam UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pemberian pembinaan terhadap ABH dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Menurut teori Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain pertama faktor hukum atau aturan , kedua faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk aturan maupun menerapkan aturan, ketiga faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana aturan tersebut diberlakukan, keempat faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penyelenggaraan aturan hukum dan kelima faktor kebudayaan, yaitu pedoman seseorang dalam menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain (Soekanto 1983).

METODE

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada rumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah ilmu yang tetap didasarkan pada hukum normatif tetapi bukan untuk mengkaji terhadap sistem norma dalam aturan perundangan (Fajar 2004). Namun, untuk melihat penerapan di masyarakat ketika sistem norma itu bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Permensos No 26 Tahun 2018 berkaitan

dengan pembinaan Anak yang berkonflik dengan Hukum dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam proses pembinaan.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang mana data tersebut diperoleh langsung dari informan yaitu ABH dan Pekerja Sosial UPT PRSMP. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan yang menjadi bahan hukum yaitu pertama Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan informan untuk mendapat informasi secara mendalam terkait dengan pelaksanaan pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan faktor apa yang menjadi kendala dalam proses pembinaan di UPT PRSMP. Selain itu, teknik lainnya adalah observasi dan dokumentasi. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati objek yang diteliti dengan tujuan mendapatkan gambaran atau data yang sebenarnya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data ABH yang menjadi klien dari tahun ke tahun.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik menganalisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Fajar 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan wadah atau tempat pelayanan sosial yang ditetapkan sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu klasifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah ABH yang mana terdapat dalam lampiran Permensos RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Lembaga ini diperuntukan sebagai penyelenggara rehabilitasi sosial bagi ABH didasarkan atas mandat Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012. Salah satunya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) berdasarkan atas Kepmensos No. 85/HUK/2017 Tentang LPKS sebagai pelaksana rehabilitasi ABH. UPT PRSMP menjalankan pembinaan dalam rangka rehabilitasi sosial didasarkan pada prinsip pemenuhan hak ABH.

Pembinaan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang disusun sedemikian rupa. Pada dasarnya pembinaan pada ABH merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pembinaan pada ABH yang dilakukan oleh UPT PRSMP harus melalui serangkaian tahapan yang runtut yang telah diatur dalam Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang

Berhadapan dengan Hukum. Adapun beberapa tahapan yang telah diatur dalam Pasal 18 Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu sebagai berikut; pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen; penyusunan rencana pemecahan masalah; pemecahan masalah atau intervensi; resosialisasi; terminasi; dan bimbingan lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pembinaan apa yang sesuai untuk diterapkan didasarkan pada latar belakang kasus dan permasalahan yang dihadapi ABH.

Tahapan tersebut diantaranya pertama pendekatan awal yang mana pekerja sosial pada UPT PRSMP menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dalam rangka sosialisasi mengenai pembinaan yang dilakukan di UPT PRSMP. Selain itu, UPT PRSMP di gunakan sebagai tempat penitipan sementara bagi ABH saat menjalani proses hukum baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Selanjutnya, ketika aparat penegak hukum menempatkan ABH dilakukan proses identifikasi dengan cara klien ABH mengisi form identitas yang telah disiapkan oleh UPT PRSMP. Tujuannya untuk mengenal dan memahami masalah ABH disertai dengan memeriksa kelengkapan berkas ABH.

Kemudian ABH yang akan ditempatkan di UPT PRSMP akan diberitahukan aturan-aturan serta diberikan motivasi dengan tujuan agar ABH dapat merubah perilaku setelah menjalani pembinaan. Pada tahap pendekatan awal ini ditemukan beberapa masalah berkaitan dengan kelengkapan berkas ABH yang seharusnya memenuhi persyaratan diatur dalam Permensos RI No 26 Tahun 2018. Setidaknya berkas tersebut adalah surat permohonan penempatan ABH, berita acara serah terima, penempatan, hasil keputusan musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, surat keterangan sehat dari dokter, surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan ABH di LPKS. Namun pada faktanya beberapa dari aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan tidak melengkapi persyaratan tersebut. Beberapa klien ABH yang ditempatkan di UPT PRSMP yang sudah menjalani persidangan dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak langsung dilengkapi petikan putusan pada saat penyerahan klien ABH di UPT PRSMP. Dari 4(empat) klien ABH yang sudah mendapatkan vonis pengadilan hanya 1(satu) klien ABH yang penempatannya dilengkapi dengan petikan putusan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 13 angka (7) Permensos RI No 26 Tahun 2018. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa syarat penempatan ABH yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap salah satunya adalah salinan atau petikan pengadilan. Pada dasarnya petikan putusan wajib diberikan pada hari putusan diucapkan seperti yang tercantum dalam UU RI No 11 Tahun 2012. Hal ini diperlukan oleh UPT PRSMP sebagai dasar penentuan jangka waktu pembinaan bagi ABH.

Tahap kedua adalah pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) merupakan kegiatan mengumpulkan,

menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, pelayanan rehabilitasi sosial. Pada tahap ini peksos menggali data dan informasi berkaitan dengan masalah ABH, latar belakang kejahatan, situasi dan kondisi yang mempengaruhi ABH secara lebih mendalam. Hal ini dilakukan oleh peksos guna memahami dan mengetahui yang dibutuhkan ABH serta dapat merencanakan langkah yang ditempuh untuk melakukan pembinaan yang disesuaikan dengan jangka waktu yang diputuskan oleh pengadilan. Pada tahapan ini ada yang disebut *Case Conference* atau temu bahu kasus dimana para petugas pembinaan berkumpul membahas suatu permasalahan yang terjadi pada ABH guna memecahkan suatu permasalahan.

Permasalahan yang sering kali terjadi adalah ABH kabur saat menjalani vonis hukuman di UPT PRSMP. Tidak dipungkiri masalah ABH kabur merupakan hal yang kerap kali terjadi. Hal ini karena pengawasan yang kurang ketat oleh pihak UPT PRSMP. Saat dilakukan konfirmasi kepada petugas UPT PRSMP, masalah ABH kabur memang hal yang tak bisa dihindarkan dari lembaga penempatan seseorang yang terlibat perkara pidana. Terlebih UPT PRSMP adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pembinaan bukan fungsi pengawasan, jadi yang ditekankan adalah pembinaan. Petugas menambahkan bahkan seperti lembaga masyarakatan yang pengawasannya lebih ketat narapidana dapat kabur. Ketika ABH tersebut berhasil ditemukan akan ditanya apa yang membuatnya kabur kemudian para petugas akan melakukan *Case Conference* yang kemudian hasil tersebut akan dijadikan evaluasi dalam melakukan pembinaan. Seringkali ABH yang kabur tersebut pergi kerumah orang tuanya karena rasa kerinduan yang mendalam. Maka dari itu, UPT PRSMP lebih memerhatikan pemenuhan hak ABH dengan cara memperbolehkan kunjungan orang tua yang dijadwalkan pada hari sabtu atau minggu.

Pada hakikatnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri. Kecuali jika terjadi pemisahan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan anak, hal ini tidak menghalangi Anak untuk tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya. Seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU RI No 35 Tahun 2014. Selain itu, UPT PRSMP tak jarang memberikan waktu bagi ABH yang mengajukan izin mengunjungi keluarga. Hal ini sebagai implementasi atas pemenuhan hak ABH seperti yang diamanatkan oleh Pasal 4 UU RI No 11 Tahun 2012. Hak mengunjungi keluarga disebut sebagai *home leave* dimana pemberian izin pulang selama waktu 3 hari 3 malam selama satu bulan sekali kepada ABH sebagai bentuk pemenuhan ABH untuk bertemu dengan keluarga. *Home leave* diawali dengan pengajuan permohonan oleh klien ABH yang berstatus vonis yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pembina. *Home leave* ini lebih mudah dikabulkan untuk ABH yang baik dalam mengikuti program pembinaan dan tidak melanggar aturan UPT PRSMP. Pertimbangan ini bertujuan untuk mencegah klien ABH menyalahgunakan hak yang diberikan UPT PRSMP.

potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam

Tahap ketiga adalah penyusunan rencana pemecahan masalah dan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi ABH. Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan jadwal kegiatan sehari-hari bagi klien ABH. Tujuan dibuatnya jadwal kegiatan sehari-hari ini untuk melatih kedisiplinan klien ABH.

Tahap keempat adalah pemecahan masalah atau intervensi atau pelaksanaan. Dalam tahap ini lembaga wajib melakukan pemenuhan kebutuhan dasar ABH seperti sandang pangan papan. Pada saat menjalani pembinaan di UPT PRSMP klien ABH ditempatkan pada tempat tersendiri yang dilengkapi dengan *Dormitory* atau ruang tempat tidur, *Gastronomy* merupakan area dapur yang bisa digunakan ABH untuk memasak dilengkapi dengan alat masak sederhana untuk keperluan memasak makanan instan seperti mie, ruang *Isolation* atau ruangan yang digunakan bagi klien ABH yang berstatus titipan baik dari tingkat kepolisian maupun tingkat kejaksaan serta kamar mandi baik luar maupun dalam.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan perundang-undangan tersebut (Gultom 2010). Maka dari itu pembinaan yang dilakukan UPT PRSMP memperhatikan pemenuhan hak-hak tersebut. Pemenuhan hak permakanan, ABH diberikan makanan yang layak dengan intensitas tiga kali sehari memenuhi standar gizi anak disesuaikan dengan jadwal menu makanan yang berbeda-beda. Selain itu untuk sandang atau pakaian klien ABH diperbolehkan membawa pakaian dari rumah dengan jumlah yang sudah ditentukan. Klien ABH mendapatkan seragam lengkap beserta sepatu untuk dikenakan saat mengikuti program program pembinaan. Dalam proses pembinaan, ABH mempunyai jadwal pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap satu bulan sekali. Pemeriksaan dan pemberian obat juga diberikan setiap saat jika ABH sakit. Namun obat tersebut harus dikonsumsi atas pengawasan dari petugas kesehatan di UPT PRSMP. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah ABH menyalahgunakan obat tersebut, mengingat terdapat klien ABH dengan kasus narkoba yang ditempatkan di UPT PRSMP. Pemberian obat ini menandakan bahwa UPT PRSMP sudah memenuhi hak anak yang diatur dalam UU RI 35 Tahun 2014 berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan.

Pada ABH yang masih berstatus sebagai pelajar saat ia melakukan tindak pidana, kemudian harus terbengkalai akibat harus menjalani proses hukum. Setelah ABH dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan penempatan di UPT PRSMP. Maka ABH dapat tetap bersekolah atas izin dari UPT PRSMP. Dengan memberikan jadwal sekolah kepada UPT PRSMP yang menandakan ia masih berstatus pelajar di sekolah tersebut, akan diberikan izin keluar untuk bersekolah dan kembali lagi setelah selesai sekolah dengan diantar oleh orang tua. Pembinaan terhadap anak yang terlanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak (Marlina 2009). Maka dari itu diperlukan kerjasama orang tua untuk menjamin bahwa ABH tersebut benar-benar bersekolah. Apabila

pihak sekolah melakukan penolakan terhadap klien ABH dikarenakan takut reputasi sekolah tercemar, maka UPT PRSMP mengunjungi sekolah klien ABH berupaya agar wujud implementasi hak anak untuk melanjutkan pendidikan sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 9 UU RI No 35 Tahun 2014 yang berbunyi, "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat." Tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak (Sambas Nandang 2010). Pemenuhan hak pendidikan inilah yang merupakan pembeda antara penempatan ABH di UPT PRSMP dengan di lembaga masyarakat lainnya dimana hak untuk mendapatkan pendidikan acapkali terabaikan. Dalam melaksanakan pemecahan masalah atau intervensi, rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPT PRSMP menerapkan 4 bentuk yaitu: pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial dan konseling psikososial, dan bimbingan fisik.

Rehabilitasi sosial dalam bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilakukan UPT PRSMP dengan cara mengajarkan para klien ABH ketrampilan dalam rangka mengembangkan minat dan bakat nya. Salah satunya adalah pengajaran ketrampilan sablon dan tata boga yang diajarkan oleh instruktur ketrampilan yang didatangkan oleh UPT PRSMP beserta penyediaan peralatan sablon. Hal ini dimaksudkan agar ABH yang telah selesai menjalani masa hukumannya dapat kembali ke masyarakat dapat bekerja sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya. Selain itu, klien ABH juga diajarkan untuk memainkan beragam alat musik sebagai bentuk ABH untuk menyalurkan minat dan bakatnya sekaligus sebagai sarana untuk pemenuhan hak rekreasi ABH. Kegiatan rekreasi ini dilakukan oleh UPT PRSMP karena diatur dalam Pasal 64 UU RI No 35 Tahun 2014 .

Kedua adalah pembinaan dalam bentuk mental dan spiritual. Para klien ABH dilakukan pembinaan berkaitan dengan nilai spiritual yang dianut oleh masing-masing ABH seperti diberikan kewajiban untuk menjalankan sholat lima waktu secara berjamaah, bimbingan keagamaan seperti ceramah dan mengaji dengan mendatangkan tokoh keagamaan yaitu Ustad. Pembinaan dalam segi spiritual inilah yang dirasa oleh klien ABH merupakan perubahan perilaku yang signifikan dialami oleh mereka. Sebagian besar dari klien ABH mengakui bahwa mereka baru rajin ibadah saat ditempatkan di UPT PRSMP daripada keseharian mereka di rumah. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan hak ABH untuk beribadah menurut agamanya masing-masing yang diatur dalam Pasal 6 UU 35 Tahun 2014 . Bahkan dengan melibatkan tokoh agama yang datang secara rutin setiap minggunya menandakan bahwa UPT PRSMP memfasilitasi kegiatan beribadah para klien ABH. Selain itu, UPT PRSMP menjalin kerjasama dengan psikolog untuk mengetahui perkembangan psikologis dan kesehatan mental ABH. Terkait dengan persoalan-persoalan tindak pidana anak,

pihak sekolah tetap dapat mengizinkan klien ABH tersebut bersekolah. Hal ini dilakukan lembaga sebagai

maka persoalan pokok lebih menitikberatkan kepada masalah tingkah laku yang erat dengan masalah kejiwaan (Sambas, 2013). Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan mental ABH dari pertama masuk hingga nanti selesai menjalani pembinaan di ABH. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi mental ABH yang terganggu akibat proses hukum yang harus dijalani. Terlebih pada ABH yang mengalami kekerasan saat proses pemeriksaan di tingkat kepolisian. Meskipun dalam Pasal 3 huruf e UU 11 Tahun 2012 sangat tegas disebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya". Namun pada faktanya, dari keseluruhan klien ABH beberapa diantaranya mengalami kekerasan saat proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan dibawah tekanan saat dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Pada hakikatnya ABH belum dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial, terlebih dalam pelaksanaan peradilan pidana yang merupakan hal asing bagi dirinya. Perlu adanya perlindungan bagi ABH dari kesalahan penerapan peraturan sistem peradilan pidana anak yang bisa saja mengakibatkan kerugian bagi fisik dan mentalnya. Maka dari itu dengan adanya bentuk pembinaan mental yang diberikan UPT PRSMP diharapkan dapat memulihkan kondisi mental ABH akibat dari kesalahan penerapan aturan peradilan pidana. Harapannya ABH mampu mengikuti pembinaan dengan baik dan menyadari kesalahannya sehingga d mampu merubah perilakunya mengarah lebih baik.

Selanjutnya, adalah pembinaan dengan bentuk bimbingan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien ABH. Pembinaan dilakukan dengan menanamkan norma-norma sosial sebagai bekal ABH untuk kembali ke masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pembinaan dengan bentuk bimbingan fisik dilakukan melalui kegiatan yang terjadwal tiap harinya dimulai saat klien ABH bangun pagi dan menjelang tidur malam harinya. Kegiatan olah raga bersama yang dilakukan rutin setiap minggunya. Adanya kerjasama dengan melibatkan anggota TNI untuk melakukan pembinaan fisik dalam bentuk baris-berbaris dan memberikan pengarahan bertujuan menanamkan kedisiplinan bagi klien ABH. Bagi klien ABH yang patuh dalam mengikuti program-program pembinaan akan mendapatkan hadiah tertentu. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atau *reward* yang pemberiannya pada waktu-waktu yang tidak terduga. Sebaliknya, bagi klien ABH yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Tahapan selanjutnya resosialisasi merupakan upaya pengembalian ABH ke keluarga untuk menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat. Klien ABH yang telah mengikuti pembinaan sesuai masa hukumannya, akan

dikembalikan kepada keluarga. Tak jarang, klien ABH yang berperilaku baik akan dikembalikan lebih cepat dari masa hukumannya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 UU 11 Tahun 2012 berbunyi, “

bersyarat dalam UPT PRSMP adalah RBK (Rehabilitasi Berbasis Keluarga) dimana pembinaannya dilanjutkan oleh keluarga. UPT PRSMP melakukan pemantauan dengan mewajibkan klien ABH untuk wajib lapor setiap satu bulan sekali sepanjang sisa masa hukumannya tersebut. Pelaporan tersebut bertujuan untuk memantau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh klien ABH serta mengetahui situasi dan kondisi kehidupan ABH. Tak jarang, UPT PRSMP menghadapi kendala dikarenakan orang tua tidak mau menerima klien ABH lagi dengan alasan tidak sanggup untuk mendidiknya. Hal ini terjadi pada klien ABH bernama (NY) berumur 11 tahun pelaku kasus pencabulan yang menetap dalam UPT PRSMP melebihi masa hukumannya. Pada kasus NY, perbuatan tersebut dilakukan saat usianya masih 10 tahun. NY mengajak teman-temannya untuk memperkosa korbannya (DE) yang merupakan pacarnya. NY melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi oleh minuman keras.

Akhirnya (NY) dilaporkan oleh keluarga korban yang tidak terima oleh perlakuan terhadap anaknya. Kemudian karena usianya yang masih sangat kecil, (NY) dikenakan Diversi dengan hasil keputusan penempatan di UPT PRSMP untuk dilakukan pembinaan. Setelah menjalani pembinaan di UPT PRSMP, (NY) dibebaskan untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Namun, karena alasan orang tua tidak dapat mendidiknya. (NY) tidak segera dijemput oleh orang tuanya. UPT PRSMP terus mengupayakan dengan melakukan pendekatan terhadap keluarganya. Akhirnya budhe dari (NY) mau menerima, selain itu UPT PRSMP berpendapat bahwa keamanan diri (NY) akan lebih terjamin jika (NY) tidak tinggal dekat dengan keluarga korban berada. Perlu diketahui, bahwa keluarga korban yang tidak terima dengan perlakuan (NY) pernah datang ke UPT PRSMP ingin menemui (NY). Dalam hal ini, UPT PRSMP mempertimbangkan keamanan klien ABH terlebih jika korban dari tindak pidana tersebut masih tidak terima atas hukuman yang diperoleh ABH.

Tahapan Terminasi merupakan pemutusan pembinaan pada ABH. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terminasi terjadi yaitu klien ABH telah selesai mengikuti pembinaan di UPT PRSMP. Pada tahap ini, ABH yang telah selesai mengikuti pembinaan sesuai masa hukumannya akan melalui tahap terminasi. Petugas UPT PRSMP akan mengembalikan dokumen yang dijaminan keluarga klien ABH serta memberikan surat pernyataan bahwa ABH telah selesai menjalani pembinaan di UPT PRSMP. Dengan pemberian surat pernyataan tersebut menandakan bahwa tanggung jawab UPT PRSMP terhadap ABH telah berakhir dan pembinaan selanjutnya merupakan tanggung jawab orang tua.

Tahapan terakhir adalah bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantauan perkembangan klien ABH setelah ABH kembali ke keluarga. Pemantauan dilakukan dengan cara petugas UPT PRSMP mengunjungi tempat tinggal

Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Penyebutan pembebasan klien ABH memantau situasi dan kondisi ABH dan lingkungan tempat tinggal ABH. Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan perangkat desa di wilayah tempat tinggal ABH dengan tujuan memperoleh dukungan untuk membantu ABH kembali ke masyarakat.

Analisis Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan ABH di UPT PRSMP

Berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ABH sudah dirasa cukup baik dan sesuai dengan Permensos RI No 26 Tahun 2018. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan ABH yang disebabkan beberapa faktor. Apabila hambatan-hambatan tersebut dibiarkan maka akan berdampak negatif bagi pelaksanaan pembinaan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

Aparatur Penegak Hukum

Penanganan ABH dibedakan dengan dewasa, perlu adanya kehati-hatian dalam setiap pemeriksaannya. Oleh karena hal tersebut, maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak (Pribadi 2018). Perlu diakui bahwa situasi ABH masih menjadi masalah yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari setiap proses pemeriksaan perkara ABH sampai pada putusan sidang yang terkadang masih kurang memperhatikan pemenuhan hak-hak ABH. Misalnya pada proses pemeriksaan awal yaitu penyelidikan beberapa ABH ditahan melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam Pasal 33 UU 11 Tahun 2012 menjelaskan pada intinya bahwa penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 8 (delapan) hari.

Namun yang terjadi beberapa klien ABH yang ditiptkan oleh polisi di UPT PRSMP melebihi jangka waktu yang ditentukan. Bahkan terdapat klien ABH yang dilakukan penahan dalam rangka penyidikan selama satu bulan tanpa kejelasan proses perkaranya. UPT PRSMP tidak dapat berbuat banyak selain menghubungi pihak kepolisian untuk menanyakan perkembangan proses pemeriksaan ABH. Padahal hal ini tidak sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan yang menjelaskan pada intinya bahwa penanganan cepat harus diupayakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh ABH.

Menurut petugas UPT PRSMP lamanya masa tahanan dan ketidakpastian akan nasib perkaranya akan mempengaruhi perilaku ABH. Masalah tidak hanya terjadi pada proses penyidikan saja, melainkan juga pada pelaksanaan putusan. Hal ini tentu menjadi kendala bagi petugas UPT PRSMP dalam melakukan pembinaan. Sebagaimana dikemukakan Baharuddin Lopa dalam menyoroiti masalah penegakan hukum di Indonesia, ia mengatakan bahwa untuk menegakkan keadilan bukan

hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana diisyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan hukum tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis (Sambas Nandang 2013).

tahanan dengan jangka waktu yang lama. Akibatnya ABH tersebut menghabiskan waktunya di rumah tahanan lebih lama barulah kemudian ABH tersebut ditempatkan di UPT PRSMP dengan sisa masa pidananya. Hal ini tentu sangat menciderai hak ABH tersebut, mengingat ABH diminimasilir dari pemenjaraan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA, “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.” Selain itu, Aparatur Penegak Hukum seperti halnya polisi dan jaksa kurang melibatkan pekerja sosial yang ada di UPT PRSMP dalam pengambilan keputusan terbaik bagi ABH. Padahal hal ini sangat diperlukan dikarenakan pekerja sosial lebih mengetahui sikap ABH yang telah berada di UPT PRSMP selama waktu penahanan.

Sarana

Sarana atau fasilitas memiliki andil dalam menunjang keberhasilan suatu penyelenggaraan hukum. Sarana yang memadai akan memperlancar berjalannya suatu program sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam penerapan pembinaan di UPT PRSMP sudah cukup baik namun terdapat kekurangan dari segi sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak gedung yang terbengkalai dan tidak difungsikan dengan baik. UPT PRSMP sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial belum mempunyai kendaraan operasional. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan seperti saat klien ABH sakit dan memerlukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit, melakukan pemantauan dalam hal ini bimbingan lanjut kepada klien ABH.

PENUTUP

Simpulan

Pembinaan yang diberikan kepada ABH oleh UPT PRSMP sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya sudah menerapkan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reinterasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, dalam melaksanakan pembinaan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak ABH salah satu yang membedakan adalah pemenuhan hak pendidikan dimana klien ABH yang menjalani pembinaan di UPT PRSMP dapat terus bersekolah seperti biasanya. Namun, dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang dapat menghambat kelancaran proses pembinaan yaitu dari faktor sarana dan prasarana yang kurang seperti beberapa gedung yang terbengkalai dan tidak dimilikinya kendaraan operasional yang membantu kelancaran pemberian pelayanan kepada klien ABH. Aparatur penegak hukum yaitu pihak kepolisian yang menangani proses hukum ABH tidak sesesuai dalam menerapkan

Namun yang terjadi pada beberapa klien ABH yang telah menjalani persidangan yang putusannya berupa pembinaan di UPT PRSMP. Putusan tersebut tidak segera dilaksanakan sehingga ABH di tempatkan di rumah

sistem peradilan pidana anak yang mengakibatkan pembinaan tidak dapat dilaksanan optimal.

Saran

1. Bagi pihak UPT PRSMP perlu difungsikannya gedung- gedung yang terbengkalai tersebut untuk menunjang pembinaann dan dilengkapinya kendaraan operasional guna membantu pemberian pelayanan bagi ABH.
2. Bagi petugas pembinaan di UPT PRSMP diharapkan membekali dirinya dengan pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana anak sehingga dapat membantu orang tua klien yang asing dengan proses hukum agar klien ABH mendapatkan suatu putusan yang tepat.
3. Bagi aparat penegak hukum perlu adanya keterlibatan pekerja sosial yang menangani ABH di UPT PRSMP untuk pengambilan keputusan terbaik bagi ABH.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsori, Mahmud. 2015. “Penghuni BRSMMP Banyak Yang Kabur.” *Www. Penghuni Brsmp Kabur.Com*. Retrieved January 20, 2020 (<https://jabar.pojoksatu.id/bogor/2015/05/07/penghuni-brsmp-banyak-yang-kabur/>).
- Ditjen Pemasyarakatan. 2019. “Data Anak Yang Ditempatkan Di Penjara.” *Www.Ditjenpas.Go.Id*.
- Ernis, Yul. 2016. “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidanan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10.
- Fajar, Mukti. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. edited by R. Pers. Jakarta.
- Nizarudin, Muh Barid. 2017. “Rehabilitasi Anak

Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan

Hukum (LPKS ABH) Di Nganjuk.” *Jurnal Lentera* 3.

Permensos RI. 2018. “Permensos RI No 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Dan Reintegrasi Bagi ABH.”

Pribadi, Dony. 2018. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.

Sambas Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sambas Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Undang-Undang RI. 2012. “UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Undang-Undang RI. 2014. “UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”